

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi perluasan alasan, maka korupsi juga harus dimasukkan ke dalam salah satu alasan-alasan untuk membubarkan suatu partai politik, karena korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa dimana dapat menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat. Sedangkan dilihat dari segi perluasan pemohon, maka urgensinya dapat dilihat dari empat faktor. *Pertama*, pemberian *legal standing* kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dalam merencanakan, mengatur melaksanakan dan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi dari kekuasaan itu. Karena tanpa adanya rakyat, maka proses demokrasi seperti pemilu dan partai politik itu tidak dapat berjalan, sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, maka pusat kekuasaan itu adalah rakyat itu sendiri. *Kedua*, Indonesia merupakan negara hukum. Dimana salah satu unsur utama dari konsep negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi

dapat diartikan sebagai upaya warga negara untuk memperjuangkan haknya untuk menghindari kerugian maupun potensi kerugian (kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh korupsi) yang dapat ditimbulkan oleh partai politik maupun oknum dari partai politik tersebut yang seharusnya kerugian maupun potensi kerugian itu tidak terjadi karena sudah dijamin dalam konstitusi. *Ketiga*, pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik akan berdampak pada terhalangnya proses pengawasan terhadap partai politik yang dilakukan oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena rakyat tidak dapat mengawasi partai politik yang terindikasi melakukan kejahatan seperti korupsi. *Keempat*, salah satu sumber keuangan dari partai politik itu berasal dari APBN / APBD, dimana APBN / APBD itu sebagian besar berasal dari sektor perpajakan yang kita bayar setiap tahunnya. Maka menjadi masuk akal ketika kita sebagai rakyat meminta pertanggungjawaban dari partai politik yang bersangkutan karena terindikasi menyalahgunakan APBN / APBD tersebut bukan untuk kepentingan rakyat atau malah di korupsi, maka kita sebagai rakyat memiliki hak atas uang tersebut (APBN / APBD yang berasal dari sektor perpajakan) dengan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh partai politik tersebut yang terbukti merugikan rakyat.

2. Proses pembubaran partai politik di negara lain itu terjadi karena dua faktor. *Pertama*, pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law* dan dapat membahayakan kedaulatan negara

serta integritas negara atau dapat disebut sebagai pelanggaran konstitusi. Pada tahap ini mekanisme pembubaran partai politiknya melalui pengadilan. *Kedua*, tidak terpenuhinya persyaratan sebagai partai politik, terutama keanggotaan serta gagal menjalankan fungsinya sebagai partai politik, misalnya gagal memperoleh kursi tertentu dalam pemilihan umum atau dapat disebut sebagai alasan administratif. Pada tahap ini mekanisme pembubaran partai politiknya dapat dilakukan melalui pengadilan maupun institusi selain pengadilan.

3. *Ius constituendum* tahapan pembubaran partai politik di Indonesia terdapat dua tahapan, yaitu : 1) tahap pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, 2) tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam tahap persidangan itu terbagi lagi menjadi lima tahapan, yaitu: *Pertama*, pemeriksaan pendahuluan. *Kedua*, sidang lanjutan dimana hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada pemohon dan/atau termohon. *Ketiga*, proses pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian surat atau tulisan. *Keempat*, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). *Kelima*, pembacaan putusan oleh hakim konstitusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, seharusnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap Pasal 68. Karena jika pasal tersebut tidak direvisi, maka kepentingan rakyat terhadap hak yang ada di konstitusi itu menjadi tersandra.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (yang fokus kajiannya dibidang anti korupsi) seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), seharusnya juga layak diberikan *legal standing* dalam hal pengajuan pembubaran partai politik. Hal ini karena kedua LSM tersebut mempunyai fokus kajian di bidang anti korupsi. Maka menjadi masuk akal ketika kedua LSM tersebut juga mendapat *legal standing* dalam hal pengajuan pembubaran partai politik (dimana hal itu berkaitan dengan partai politik yang terindikasi melakukan korupsi).
3. Kepada partai politik, hendaknya lebih ketat lagi dalam melakukan perekrutan anggota kadernya agar praktik-praktik korupsi itu tidak terjadi lagi dalam tatanan pemerintahan.